



## *Fulfilling The Rights of Defendant Thomas Trikasih Lembong in Criminal Corruption Proceedings*

### **Pemenuhan Hak Terdakwa Thomas Trikasih Lembong dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Azhar Fadhillu Cahyana<sup>1</sup>, Itok Dwi Kurniawan<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Department of Legal Studies, School of Law, Sebelas Maret University, Indonesia

#### Article Info

##### Corresponding Author:

Azhar Fadhillu Cahyana

✉ [azharfc2324@student.uns.ac.id](mailto:azharfc2324@student.uns.ac.id)

##### History:

Submitted: 19-05-2026

Revised: 27-06-2026

Accepted: 28-06-2026

##### Keyword:

*Fair Trial; Policy Criminalization; Administrative Discretion; Mens Rea; Corruption Crime.*

##### Kata Kunci:

*Fair Trial; Kriminalisasi Kebijakan; Diskresi Administratif; Mens Rea; Tindak Pidana Korupsi.*

#### Abstract

*This research critically analyzes procedural and substantive anomalies in the trial court decision regarding the alleged corruption of former Trade Minister Thomas Trikasih Lembong. Utilizing a jurisprudential method via statutory and case-law approaches, this study uncovers international fair trial violations involving nine excessive detention extensions and an extreme equality of arms imbalance during court proceedings. Substantively, judicial considerations expose the absence of malicious intent (*mens rea*) in executing strategic commodity stability discretion, simultaneously revealing epistemological flaws within the state financial loss audit by the prosecutorial authority. By applying Gustav Radbruch's theory, formalistic criminalization demonstrably destroys substantive justice for public officials while ignoring legal utility. Alternatively, this manuscript proposes a novel conceptual framework termed the Discretion-Penal Proportionality Test model as an upstream preventive safeguard. This systematic reconstruction is engineered to combat the lawfare pathology or macroeconomic policy criminalization, thereby safeguarding constitutional governance across democratic developing nations within the Global South.*

#### Abstrak

Penelitian ini menganalisis secara kritis anomali prosedural dan substansial dalam putusan resmi pengadilan tingkat pertama mengenai perkara dugaan korupsi mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong. Menggunakan metode riset doktrinal melalui pendekatan perundang-undangan dan yurisprudensial, studi ini membongkar pelanggaran standar *fair trial* internasional berupa perpanjangan penahanan eksekusi sebanyak sembilan kali serta ketimpangan prinsip *equality of arms* di persidangan. Secara substansial, pertimbangan hukum majelis hakim mendedahkan ketiadaan niat jahat (*mens rea*) dalam eksekusi diskresi stabilitas komoditas strategis, sekaligus membuktikan adanya cacat epistemologis audit kerugian negara oleh lembaga auditor. Mengoperasikan Teori Gustav Radbruch, pemidanaan formalistik terbukti merusak nilai keadilan substantif pejabat publik dan mengabaikan asas kemanfaatan hukum. Sebagai solusinya, naskah ini menawarkan rekonstruksi konseptual baru berupa model Uji Proporsionalitas Diskresi-Pidana sebagai katup pengaman preventif di fase hulu yudisial. Rekonstruksi doktrinal tersebut dirancang untuk mengatasi patologi *lawfare* atau kriminalisasi kebijakan makroekonomi demi melindungi tata kelola pemerintahan konstitusional di negara demokrasi berkembang kawasan Global South.



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

<https://doi.org/10.65101/scrim.v1i2.49>

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Dalam diskursus hukum pidana global kontemporer, khususnya di negara-negara demokrasi berkembang (*Global South*), terjadi tren pergeseran yang sangat tajam di mana kebijakan ekonomi makro dan diskresi administratif yang diambil oleh pejabat publik semakin sering dijerat menggunakan instrumen pidana korupsi. Fenomena kriminalisasi kebijakan politik ini atau yang kerap diistilahkan sebagai *lawfare* telah memicu ketegangan norma (*clash of norms*) yang ekstrem antara doktrin pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dengan jaminan fundamental atas *due process of law*.<sup>1</sup> Anomali ini termanifestasi secara nyata dalam sistem peradilan pidana Indonesia melalui Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jakarta Pusat terkait kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong. Alih-alih mengadili tindak pidana korupsi konvensional yang dilandasi motif penyuapan (*bribery*), perkara ini memaksakan pertanggungjawaban pidana pada ranah diskresi kementerian dalam menstabilkan harga komoditas strategis tanpa pembuktian niat jahat (*mens rea*) yang ketat, sekaligus mempertontonkan pengabaian atas hak peradilan yang cepat (*speedy trial*) melalui mekanisme perpanjangan penahanan yang eksekutif.<sup>2</sup>

Perdebatan akademis mengenai tegangan antara pemberantasan korupsi dan pemenuhan hak terdakwa selama lima tahun terakhir terbelah menjadi dua spektrum utama. Kubu pertama berargumen bahwa dalam kerangka *crime control model*, pembatasan hak-hak prosedural tertentu serta adopsi tafsir luas atas elemen melawan hukum dapat dibenarkan demi memulihkan kerugian keuangan negara dan memberikan efek jera secara masif.<sup>3,4,5</sup> Sebaliknya, kubu kedua mengkritik keras pendekatan represif

---

<sup>1</sup> Rian Saputra et al., "The Authority of Judges in Determining Suspects of Corruption: Rationality for the Reform of Indonesia Criminal Justice in Corruption," *Indonesian Journal of Crime and Criminal Justice* 1, no. 2 (August 18, 2025): 188–219, <https://doi.org/10.62264/ijccj.v1i2.145>.

<sup>2</sup> Maria Samantha Orozco Menéndez, "Deconstructing Corruption: From (Un)Fixed Definitions to Evolving Perspectives," *Laws* 14, no. 6 (November 19, 2025): 88, <https://doi.org/10.3390/laws14060088>.

<sup>3</sup> Hwian Christianto, "From Crime Control Model to Due Process Model: A Critical Study of Wiretapping Arrangement by the Corruption Eradication Commission of Indonesia," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 07, no. 03 (January 2021): 421–42, <https://doi.org/10.22304/pjih.v7n3.a7>.

<sup>4</sup> R. Hari Wibowo et al., "Reconstruction of the Asset Confiscation System in Enforcing Corruption Crimes in Indonesia: A Hybrid Model Based on Strengthening the Authority of Prosecutors," *Veredas Do Direito* 23, no. 7 (May 11, 2026): e235259, <https://doi.org/10.18623/rvd.v23.5259>.

<sup>5</sup> Sophie Khanda Aulia Brahmana, Hartiwiningsih Hartiwiningsih, and Muhammad Rustamaji, "Optimizing Asset Recovery in Corruption Cases through the In Rem Forfeiture Approach: An Analysis of the Authority of the Public Prosecution Service of the Republic of Indonesia," in *Proceedings of the 3rd International*

tersebut dengan menegaskan bahwa pengabaian terhadap kelayakan prosedur (*fair trial*) justru melahirkan peradilan yang sewenang-wenang dan berisiko mengkriminalisasi pejabat publik yang menjalankan diskresi secara sah.<sup>6,7,8</sup> Lebih jauh, beberapa kajian progresif mutakhir mulai menyoroti urgensi dekriminialisasi diskresi fungsional untuk memisahkan penyimpangan tata usaha negara yang murni dari delik kejahatan kerah putih.<sup>9,10,11</sup> Namun demikian, perdebatan dari seluruh literatur tersebut masih terjebak pada analisis kasus-kasus korupsi yang bersifat elementer, seperti pengadaan barang/jasa di tingkat daerah atau operasi tangkap tangan. Kajian-kajian terdahulu memiliki "titik buta" (*blind spot*) yang signifikan karena belum menyentuh anomali prosedur peradilan pada perkara yang berada tepat di wilayah abu-abu antara kebijakan stabilitas makroekonomi dan tindak kejahatan korporasi-negara (*state-corporate crime*).

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang mayoritas berfokus pada pelanggaran hak terdakwa dalam perkara suap atau korupsi konvensional, penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan membedah hak prosedural terdakwa di dalam irisan kompleks antara legitimasi diskresi administratif dan kelemahan pembuktian *mens rea* pada level otoritas kementerian. Penelitian ini menempatkan perlindungan hak terdakwa bukan sekadar sebagai instrumen administratif yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), melainkan sebagai alat uji materiel yang esensial terhadap keabsahan pemidanaan atas sebuah produk kebijakan publik.

Oleh karena itu, artikel ini mempertahankan argumen utama bahwa perpanjangan penahanan tanpa transparansi urgensi subjektif serta ketimpangan pembuktian *mens rea* dalam perkara diskresi impor komoditas merupakan bentuk maladministrasi peradilan yang secara fatal melanggar standar *fair trial* internasional. Melalui telaah kritis terhadap

---

*Conference on Law, Economics & Good Governance (ICLAW 2025)*, 2025, 240–51, [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-519-5\\_19](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-519-5_19).

<sup>6</sup> Hendry Julian Noor, Kardiansyah Afkar, and Henning Glaser, "Application of Sanctions Against State Administrative Officials in Failure to Implement Administrative Court Decisions," *BESTUUR* 9, no. 1 (August 12, 2021): 53–67, <https://doi.org/10.20961/bestuur.v9i1.49686>.

<sup>7</sup> Dewi Asri Yustia and Firdaus Arifin, "Bureaucratic Reform as an Effort to Prevent Corruption in Indonesia," *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (December 31, 2023), <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2166196>.

<sup>8</sup> Mahrus Ali, Andi Mulyono, and Syarif Nurhidayat, "The Application of a Human Rights Approach toward Crimes of Corruption: Analyzing Anti-Corruption Regulations and Judicial Decisions," *Laws* 12, no. 4 (August 2, 2023): 68, <https://doi.org/10.3390/laws12040068>.

<sup>9</sup> Ihat Subihat, "Judicial Reasoning on Unlawfulness in Onslag Decisions in Corruption Cases," *Jurnal USM Law Review* 9, no. 2 (March 28, 2026): 997–1017, <https://doi.org/10.26623/julr.v9i2.14036>.

<sup>10</sup> Nathalina Naibaho et al., "Criministrative Law: Developments and Challenges in Indonesia," *Indonesia Law Review* 11, no. 1 (April 30, 2021): 1–14, <https://doi.org/10.15742/ilrev.v11n1.647>.

<sup>11</sup> Nabila Ihza Nur Muttaqi and Iqbal Arpanuddin, "Discretionary Criteria Used by Government Officials as Corruption: The Connection of Criminal Law and State Administrative Law," *Mendapo: Journal of Administrative Law* 6, no. 1 (February 1, 2025): 1–21, <https://doi.org/10.22437/mendapo.v6i1.39014>.

putusan pengadilan tersebut, penelitian ini bermuara pada kesimpulan substantif dan menawarkan kerangka hukum acara pidana yang lebih presisi guna mendiferensiasikan secara mutlak antara maladministrasi, *opportunity loss*, dan niat koruptif, sehingga penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak terdegradasi menjadi instrumen represi terhadap kebijakan negara yang beriktikad baik.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam artikel ini difokuskan pada dua pertanyaan utama:

- a. Bagaimana implementasi pemenuhan hak prosedural terdakwa, khususnya terkait pemenuhan hak atas peradilan yang cepat (*speedy trial*), dalam anomali peradilan perkara diskresi kebijakan komoditas pada Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jakarta Pusat?
- b. Bagaimana batas presisi yuridis harus dibangun untuk mendiferensiasikan antara maladministrasi, kerugian potensial (*opportunity loss*), dan kejahatan korupsi berbasis *mens rea* guna mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap kebijakan negara?

## **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi desain penelitian doktrinal (*doctrinal legal research*) untuk mengurai ketegangan norma antara kewenangan diskresi administratif dan elemen *mens rea* dalam tindak pidana korupsi.<sup>12</sup> Desain operasional ini dipilih secara spesifik karena anomali fundamental pada Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jakarta Pusat tidak bersumber pada sengketa fakta empiris di lapangan, melainkan pada kelemahan struktural dan sesat pikir interpretasi hakim terhadap standar *fair trial* serta instrumen hukum positif.<sup>13</sup> Pendekatan yang digunakan dalam mengeksekusi kajian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dipadukan secara komprehensif dengan pendekatan yurisprudensial (*jurisprudential approach*). Kedua pendekatan tersebut dioperasikan bukan untuk sekadar merangkum kronologi peristiwa, melainkan untuk membedah *ratio decidendi* putusan pengadilan serta menelusuri rekam jejak argumentasi hukum yang memaksakan pertanggungjawaban pidana korupsi

---

<sup>12</sup> Terry Hutchinson, "Doctrinal Research," in *Research Methods in Law* (London: Routledge, 2025), 8–38, <https://doi.org/10.4324/9781032710372-2>.

<sup>13</sup> Jan M. Smits, "What Is Legal Doctrine? On The Aims and Methods of Legal-Dogmatic Research," in *Rethinking Legal Scholarship* (Cambridge University Press, 2017), 207–28, <https://doi.org/10.1017/9781316442906.006>.

terhadap ranah kebijakan seorang menteri negara.

Sumber bahan hukum utama dikonstruksikan dari preseden dan regulasi primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, serta salinan resmi Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jakarta Pusat yang selanjutnya didialogkan secara diskursif dengan literatur hukum sekunder bereputasi internasional. Teknik analisis hukum dalam artikel ini mengoperasikan metode silogisme deduktif yang terintegrasi kuat dengan penafsiran sistematis dan teleologis. Secara teknis, standar *due process of law* dalam KUHP dan ICCPR, beserta batasan keabsahan diskresi pejabat publik, diletakkan sebagai premis mayor. Norma-norma universal tersebut kemudian dibenturkan dengan premis minor, yakni konstruksi argumentasi Penuntut Umum dan dalil majelis hakim yang menormalisasi perpanjangan penahanan sebanyak sembilan kali tanpa urgensi subjektif yang transparan, sekaligus mengabaikan syarat mutlak pembuktian niat jahat (*mens rea*). Melalui pisau analisis yang terukur ini, penelitian akan secara presisi mengisolasi dan mendemonstrasikan letak maladministrasi peradilan yang menyamakan kegagalan kebijakan politik sebagai kejahatan negara-korporasi.<sup>14</sup>

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Anatomi Pelanggaran Standar *Fair Trial*: Analisis Kritis Perpanjangan Penahanan Eksesif dan Ketimpangan *Equality of Arms***

Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst yang mengadili perkara mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, bukan sekadar representasi penegakan hukum tindak pidana korupsi, melainkan sebuah preseden muram yang mempertontonkan anomali prosedural dan distorsi sistemik terhadap jaminan kelayakan prosedur (*fair trial*). Pada tahapan pra-persidangan hingga berjalannya proses peradilan, sistem hukum secara kasat mata telah menormalisasi instrumen perampasan kemerdekaan melalui perpanjangan penahanan yang sangat eksesif hingga 9 (sembilan) kali berturut-turut. Praktik perpanjangan penahanan yang dilakukan secara mekanis tanpa disertai pembuktian dan transparansi atas urgensi alasan subjektif sebagaimana diamanatkan secara limitatif dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP merupakan bentuk

---

<sup>14</sup> Orozco Menéndez, "Deconstructing Corruption: From (Un)Fixed Definitions to Evolving Perspectives."

manipulasi kewenangan yang mendelegitimasi marwah peradilan.<sup>15</sup> Lebih jauh, obyektifikasi terdakwa melalui penahanan berkepanjangan ini mencederai secara fundamental asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang secara absolut dilindungi oleh Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dalam lanskap instrumen hak asasi manusia internasional, manuver prosedural yang membiarkan terdakwa terkatung-katung ini merupakan bentuk pelanggaran telanjang terhadap hak atas peradilan yang cepat (*speedy trial*), sebuah pilar fundamental yang telah mengikat Indonesia secara hukum pasca-ratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.<sup>16</sup>

Selain anomali perampasan kemerdekaan fisik, anatomi putusan ini juga menyingkap keruntuhan prinsip kesetaraan senjata (*equality of arms*) di dalam rezim pembuktian kejahatan kerah putih yang beririsan dengan diskresi kebijakan. Di dalam arena persidangan, Penuntut Umum mendominasi konstruksi kebenaran materiil dengan menghadirkan 5 (lima) orang ahli, sementara pihak terdakwa sama sekali tidak menghadirkan ahli tandingan. Ketidakhadiran ahli dari pihak pertahanan dalam perkara yang kompleks ini tidak dapat disederhanakan sekadar sebagai kelemahan strategi litigasi semata, melainkan cerminan nyata dari disparitas struktural beban pembuktian yang dibiarkan bergulir tanpa intervensi penyeimbang dari majelis hakim.<sup>17</sup> Ketika sistem peradilan gagal memfasilitasi kesetaraan instrumen antara daya hantam absolut milik negara dan hak bela terdakwa, maka esensi persidangan tereduksi menjadi sekadar panggung justifikasi penghukuman yang pincang. Kondisi ini menggugurkan fungsi peradilan sebagai forum yudisial rasional untuk menguji batas-batas keabsahan diskresi administratif berhadapan dengan konstruksi niat jahat koruptif.

Fenomena opresi prosedural dalam kasus ini secara imperatif menuntut pembongkaran ulang terhadap diskursus hukum acara pidana mutakhir yang selama ini diyakini oleh para akademisi. Dalam diskursus kontemporer, Hwian Christianto telah mengonseptualisasikan urgensi pergeseran paradigma penegakan hukum dari *Crime Control Model* yang puritan dan represif menuju *Due Process Model*, guna memastikan

---

<sup>15</sup> Muhammad Tahmid Nur, "Justice in Islamic Criminal Law: Study of the Concept and Meaning of Justice in The Law of Qiṣās," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 55, no. 2 (October 15, 2021): 335, <https://doi.org/10.14421/ajish.v55i2.1011>.

<sup>16</sup> Arief Fahmi Lubis, "The Right to a Fair Trial: Comparative Analysis of International Human Rights Standards," *The Easta Journal Law and Human Rights* 1, no. 03 (June 30, 2023): 116–26, <https://doi.org/10.58812/eslhr.v1i03.88>.

<sup>17</sup> Orozco Menéndez, "Deconstructing Corruption: From (Un)Fixed Definitions to Evolving Perspectives."

bahwa segala bentuk tindakan koersif aparat penegak hukum harus tunduk pada parameter penghormatan privasi dan prosedur perlindungan tersangka.<sup>18</sup> Sejalan dengan pemikiran tersebut, Noor juga mengafirmasi bahwa efektivitas penguatan koordinasi penyidikan tindak pidana korupsi mutlak harus dibingkai di dalam paradigma perlindungan hak asasi manusia yang imparisial dalam sistem peradilan pidana.<sup>19</sup> Namun demikian, argumentasi yang dibangun oleh Christianto dan Noor memiliki "titik buta" karena masih memposisikan pelanggaran *due process* semata-mata sebagai eksekusi dari kesalahan teknis administratif atau residu dari euforia pemberantasan kejahatan korupsi konvensional. Mengonfrontasi pandangan moderat tersebut, artikel ini menawarkan posisi kebaruan (*novelty*) teoretis yang jauh lebih tajam: bahwa pelanggaran standar *fair trial* yang termanifestasi melalui perpanjangan penahanan arbitrer dan ketimpangan ekstrem dalam pembuktian ahli ada kasus korupsi level kementerian bukanlah sebuah *technical error*, melainkan instrumen kekerasan yudisial sistemik. Artikel ini mempertahankan tesis bahwa pengabaian prosedur tersebut secara sengaja dieksploitasi sebagai mekanisme substitusi untuk menutupi kelemahan esensial Penuntut Umum dalam mendalilkan dan membuktikan elemen *mens rea* pada ranah diskresi pejabat publik.

## **2. Mengurai Irisan Yuridis Antara Diskresi Administratif dan *Mens Rea*: Dekriminalisasi Kebijakan Makroekonomi dalam Perspektif Teori Gustav Radbruch**

Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst yang mendeklarasikan ketiadaan niat jahat (*mens rea*) pada Terdakwa dalam penerbitan 21 surat Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah (GKM) merupakan tonggak yurisprudensial yang sangat krusial dalam membatasi kesewenangan aparat penegak hukum. Putusan ini merestorasi validitas adagium fundamental *actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang menggarisbawahi secara imperatif bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat diaktualisasikan tanpa adanya sikap batin yang koruptif.<sup>20</sup> Dalam konteks doktrin hukum pidana kontemporer,

---

<sup>18</sup> Christianto, "From Crime Control Model to Due Process Model: A Critical Study of Wiretapping Arrangement by the Corruption Eradication Commission of Indonesia."

<sup>19</sup> Zuhadi Savitri Noor, "Penguatan Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Antar Lembaga Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2 (December 25, 2021): 213–28, <https://doi.org/10.29313/shjih.v19i2.8889>.

<sup>20</sup> Andrew Ashworth and Jeremy Horder, *Principles of Criminal Law*, 8th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2021). Hal, 85.

ketiadaan *mens rea* memutus secara mutlak rantai kausalitas antara perbuatan administratif dan delik kejahatan, sekaligus mengukuhkan prinsip bahwa kebijakan makroekonomi yang diambil dalam kondisi darurat tidak dapat dipersamakan dengan niat untuk merampok kekayaan negara.<sup>21</sup>

Lebih jauh, anomali peradilan ini menyingkap ketegangan norma (*clash of norms*) yang tajam antara rezim represif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instrumen pelindung dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penerbitan izin impor tersebut sejatinya merupakan pengejawantahan diskresi yang sah berlandaskan Pasal 28 Permendag 117/2015 sebagai langkah taktis untuk meredam eskalasi harga komoditas pangan di masyarakat. Menyitir dialektika yang dibangun oleh Ihza Nur Muttaqi dan Arpannuddin, diskresi yang dieksekusi dengan iktikad baik dan demi kepentingan umum secara mutlak harus diselesaikan di ranah administrasi, bukan dikriminalisasi.<sup>22</sup> Praktik pidanaan terhadap kewenangan administratif ini merepresentasikan kecacatan sistemik yang oleh Naibahodkk. dikonseptualisasikan sebagai fenomena *Criministrative Law*, di mana aparat penegak hukum secara hegemonik mencampuradukkan dan mengeksploitasi instrumen pidana untuk menghukum kegagalan atau penyimpangan prosedur tata usaha negara.<sup>23</sup>

Kecacatan konstruksi pidanaan ini semakin tervalidasi melalui kelemahan epistemologis pada metode audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kalkulasi kerugian keuangan negara yang dikonstruksikan hanya dari selisih bea masuk antara GKM (bahan baku) dan GKP (barang jadi) merupakan perbandingan asimetris yang memanipulasi fakta ekonomi. Secara doktrinal, penghitungan cacat tersebut sekadar memproyeksikan kerugian potensial (*opportunity loss*) dari potensi penerimaan pajak, dan secara fatal gagal membuktikan adanya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti (*actual loss*), sebagaimana disyaratkan secara ketat dalam pembuktian delik korupsi.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> M. Reza Saputra and Nabila Hilyatunisa, "An Analysis of Judicial Considerations of the Capitalist Economy in the Tom Lembong Case," *Journal of Progressive Law and Legal Studies* 3, no. 03 (September 1, 2025): 303–15, <https://doi.org/10.59653/jplls.v3i03.1852>.

<sup>22</sup> Ihza Nur Muttaqi and Arpannuddin, "Discretionary Criteria Used by Government Officials as Corruption: The Connection of Criminal Law and State Administrative Law."

<sup>23</sup> Nathalina Naibaho et al., "Criministrative Law: Developments and Challenges in Indonesia," *Indonesia Law Review* 11, no. 1 (April 30, 2021): 1–14, <https://doi.org/10.15742/ilrev.v11n1.647>.

<sup>24</sup> Baren Sipayung, Mulyati Zamzami, and Rido Doly Cristian Sigalingging, "Metode Penghitungan Kerugian Negara Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 3, no. 2 (April 24, 2024): 176–87, <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i2.1281>.

Mengoperasikan Teori Gustav Radbruch sebagai pisau analisis hermeneutik, anatomi penegakan hukum dalam kasus Thomas Trikasih Lembong mendemonstrasikan kolapsnya keseimbangan triadik hukum. Tindakan aparat penegak hukum yang memaksakan pemidanaan demi mengejar kepastian hukum formal di bawah narasi populis pemberantasan korupsi secara fundamental telah meruntuhkan nilai keadilan substantif bagi pejabat publik yang sedang menjalankan mandat diskresionernya. Lebih destruktif lagi, kriminalisasi kebijakan ini secara terang-terangan mencederai kemanfaatan hukum (*Zweckmässigkeit*), mengingat diskresi tersebut didesain secara spesifik untuk menyelamatkan hajat hidup orang banyak dari ancaman instabilitas pangan.<sup>25</sup> Dengan demikian, dekriminalisasi terhadap kebijakan makroekonomi bukan sekadar opsi pelarian bagi terdakwa, melainkan sebuah keniscayaan yuridis agar penegakan hukum pidana di Indonesia tidak bertransformasi menjadi ancaman mematikan bagi aparatur negara dalam mengambil keputusan strategis.

### **3. Rekonstruksi Doktrinal Penegakan Hukum Tipikor: Membangun Batas Presisi Antara Maladministrasi dan Niat Koruptif**

Kelemahan paradigmatik dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang menimpa Thomas Trikasih Lembong tidak dapat lagi dipandang secara simplistik sebagai cacat prosedural berskala lokal. Kasus ini merupakan manifestasi empiris dari patologi *lawfare* yakni instrumentalisasi dan persenjataan hukum pidana sebagai alat koersif untuk mengkriminalisasi kebijakan politik dan diskresi administrative yang kian mewabah secara destruktif di negara-negara demokrasi berkembang (*Global South*).<sup>26</sup> Di lanskap transisi demokrasi tersebut, doktrin kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) pada rezim antikorupsi kerap kali didistorsi menjadi instrumen represi yang melumpuhkan keberanian aparatur negara dalam mengeksekusi intervensi strategis demi stabilitas makroekonomi. Merespons kebuntuan yurisprudensial yang akut ini, artikel ini tidak sekadar mengajukan rekomendasi perbaikan prosedural, melainkan merumuskan sebuah kerangka pemikiran baru (*new conceptual framework*) yang dirancang untuk diaplikasikan secara universal, yakni model "Uji Proporsionalitas Diskresi-Pidana".

---

<sup>25</sup> Itok Dwi Kurniawan and Souad Ezzrouali, "Revisiting the Principle of Legal Certainty: A Contemporary Analysis through the Lens of Legal Positivism," *Nusantara: Journal of Law Studies* 3, no. 02 (2024): 137–46, <https://juna.nusantarajournal.com/index.php/juna/article/view/111>.

<sup>26</sup> Siri Gloppen, Thalia Gerzso, and Nicolas van de Walle, "Legal Strategies: Constitutional, Administrative, Judicial, and Discursive Lawfare," in *Democratic Backsliding in Africa?* (Oxford University Press Oxford, 2022), 58–84, <https://doi.org/10.1093/oso/9780192867322.003.0003>.

Secara teoretis, model "Uji Proporsionalitas Diskresi-Pidana" mengonstruksikan sebuah mekanisme filter yudisial berlapis di mana pengujian terhadap iktikad baik (*administrative good faith*) dan audit dampak ekonomi yang komprehensif (*multiplier effect*) mutlak diklasifikasikan sebagai instrumen *pre-judicial*. Dalam kerangka ini, aparat penuntut umum secara doktrinal kehilangan legitimasi untuk menyandangkan status tersangka maupun merumuskan dakwaan tindak pidana korupsi sebelum pengadilan administrasi atau lembaga auditor independen memvalidasi secara absolut ketiadaan iktikad baik. Lebih lanjut, audit yang dilakukan tidak boleh sekadar mencari selisih angka (*opportunity loss*), melainkan wajib mendemonstrasikan rasio kerugian riil (*actual loss*) yang fatal tanpa adanya manfaat ekonomi agregat di masyarakat. Konsekuensinya, apabila sebuah diskresi kebijakan seperti halnya intervensi darurat importasi untuk menekan laju inflasi harga komoditas pangan terbukti rasional secara operasional dan bebas dari benturan kepentingan, maka seluruh residu kesalahan prosedur wajib didekriminalisasi dan dikunci secara eksklusif pada yurisdiksi sanksi administrasi negara.

Tawaran rekonstruksi konseptual ini secara filosofis menemukan titik konvergensinya dengan pemikiran progresif dari Mahrus Ali dkk., yang secara tajam mengadvokasikan sentralitas pendekatan hak asasi manusia di dalam arsitektur penegakan hukum antikorupsi.<sup>27</sup> Model Uji Proporsionalitas mengoperasionalkan gagasan Ali dengan memberikan jaminan struktural bahwa hak asasi seorang pembuat kebijakan publik untuk terbebas dari ancaman kriminalisasi yang irasional memiliki nilai perlindungan hukum yang ekuivalen dengan agenda pemberantasan korupsi itu sendiri.

Di sisi lain, model ini juga secara taktis mengelevasi dan meradikalisasi dialektika yang dibangun oleh Ihat Subiha mengenai landasan rasionalitas hakim (*ratio decidendi*) dalam menjatuhkan putusan lepas (*onslag van alle rechtsvervolging*).<sup>28</sup> Jika diskursus Subihat masih memposisikan *onslag* sebagai katup pengaman sekunder yang beroperasi di ujung hilir persidangan di mana terdakwa telah terlanjur menderita kerusakan reputasi, viktimisasi pers, dan perampasan kemerdekaan fisik akibat penahanan eksekutif maka "Uji Proporsionalitas Diskresi-Pidana" mentransformasi roh keadilan *onslag* tersebut menjadi tameng preventif primer di fase hulu penyelidikan. Melalui implementasi kerangka doktrinal ini, sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi tidak

---

<sup>27</sup> Ali, Mulyono, and Nurhidayat, "The Application of a Human Rights Approach toward Crimes of Corruption: Analyzing Anti-Corruption Regulations and Judicial Decisions."

<sup>28</sup> Subihat, "Judicial Reasoning on Unlawfulness in Onslag Decisions in Corruption Cases."

lagi difungsikan sebagai arena peradilan sesat (*trial by error*) bagi pejabat negara, melainkan berevolusi menjadi instrumen beradab yang sanggup membangun garis demarkasi mutlak antara maladministrasi murni dan niat jahat (*mens rea*) koruptif.

### **C. KESIMPULAN**

Implementasi pemenuhan hak prosedural terdakwa dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jakarta Pusat menunjukkan anomali dan pelanggaran serius terhadap standar *fair trial*, khususnya pengabaian hak atas peradilan yang cepat akibat perpanjangan penahanan eksekutif yang mencederai asas praduga tak bersalah. Secara substansial, ketiadaan niat jahat (*mens rea*) dalam diskresi stabilisasi harga komoditas menegaskan bahwa tindakan tersebut murni merupakan ranah administrasi, sehingga pemidanaan yang dipaksakan hanya meruntuhkan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum. Untuk mencegah terjadinya kriminalisasi kebijakan negara, batas presisi yuridis mutlak dibangun melalui model "Uji Proporsionalitas Diskresi-Pidana" yang menempatkan pengujian iktikad baik administratif dan audit kerugian nyata (*actual loss*) sebagai prasyarat mutlak sebelum perumusan dakwaan korupsi. Rekonstruksi doktrinal ini sangat esensial untuk mendiferensiasikan maladministrasi atau kerugian potensial (*opportunity loss*) dari kejahatan korupsi yang sebenarnya, sekaligus menghentikan fenomena *lawfare* yang menyalahgunakan hukum pidana sebagai alat represi terhadap pembuat kebijakan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Mahrus, Andi Mulyono, and Syarif Nurhidayat. "The Application of a Human Rights Approach toward Crimes of Corruption: Analyzing Anti-Corruption Regulations and Judicial Decisions." *Laws* 12, no. 4 (August 2, 2023): 68. <https://doi.org/10.3390/laws12040068>.
- Ashworth, Andrew, and Jeremy Horder. *Principles of Criminal Law*. 8th ed. Oxford: Oxford University Press, 2021.
- Brahmana, Sophie Khanda Aulia, Hartiwiningsih Hartiwiningsih, and Muhammad Rustamaji. "Optimizing Asset Recovery in Corruption Cases through the In Rem Forfeiture Approach: An Analysis of the Authority of the Public Prosecution Service of the Republic of Indonesia." In *Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Economics & Good Governance (ICLAW 2025)*, 240–51, 2025. [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-519-5\\_19](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-519-5_19).
- Christianto, Hwian. "From Crime Control Model to Due Process Model: A Critical Study of Wiretapping Arrangement by the Corruption Eradication Commission of Indonesia." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 07, no. 03 (January 2021): 421–42. <https://doi.org/10.22304/pjih.v7n3.a7>.

- Gloppen, Siri, Thalia Gerzso, and Nicolas van de Walle. "Legal Strategies: Constitutional, Administrative, Judicial, and Discursive Lawfare." In *Democratic Backsliding in Africa?*, 58–84. Oxford University PressOxford, 2022. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192867322.003.0003>.
- Hutchinson, Terry. "Doctrinal Research." In *Research Methods in Law*, 8–38. London: Routledge, 2025. <https://doi.org/10.4324/9781032710372-2>.
- Ihza Nur Muttaqi, Nabila, and Iqbal Arpanuddin. "Discretionary Criteria Used by Government Officials as Corruption: The Connection of Criminal Law and State Administrative Law." *Mendapo: Journal of Administrative Law* 6, no. 1 (February 1, 2025): 1–21. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v6i1.39014>.
- Kurniawan, Itok Dwi, and Souad Ezzerouali. "Revisiting the Principle of Legal Certainty: A Contemporary Analysis through the Lens of Legal Positivism." *Nusantara: Journal of Law Studies* 3, no. 02 (2024): 137–46. <https://juna.nusantarajournal.com/index.php/juna/article/view/111>.
- Lubis, Arief Fahmi. "The Right to a Fair Trial: Comparative Analysis of International Human Rights Standards." *The Easta Journal Law and Human Rights* 1, no. 03 (June 30, 2023): 116–26. <https://doi.org/10.58812/eslhr.v1i03.88>.
- Naibaho, Nathalina, Harkristuti Harkrisnowo, Suhariyono AR, and Andri Wibisana. "Criministrative Law: Developments and Challenges in Indonesia." *Indonesia Law Review* 11, no. 1 (April 30, 2021): 1–14. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v11n1.647>.
- Noor, Hendry Julian, Kardiansyah Afkar, and Henning Glaser. "Application of Sanctions Against State Administrative Officials in Failure to Implement Administrative Court Decisions." *BESTUUR* 9, no. 1 (August 12, 2021): 53–67. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v9i1.49686>.
- Noor, Zulhadi Savitri. "Penguatan Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Antar Lembaga Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2 (December 25, 2021): 213–28. <https://doi.org/10.29313/shjih.v19i2.8889>.
- Nur, Muhammad Tahmid. "Justice in Islamic Criminal Law: Study of the Concept and Meaning of Justice in The Law of Qisās." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 55, no. 2 (October 15, 2021): 335. <https://doi.org/10.14421/ajish.v55i2.1011>.
- Orozco Menéndez, Maria Samantha. "Deconstructing Corruption: From (Un)Fixed Definitions to Evolving Perspectives." *Laws* 14, no. 6 (November 19, 2025): 88. <https://doi.org/10.3390/laws14060088>.
- Saputra, M. Reza, and Nabila Hilyatunisa. "An Analysis of Judicial Considerations of the Capitalist Economy in the Tom Lembong Case." *Journal of Progressive Law and Legal Studies* 3, no. 03 (September 1, 2025): 303–15. <https://doi.org/10.59653/jpills.v3i03.1852>.
- Saputra, Rian, Pujiyono Suwadi, FX Hastowo Broto Laksito, and Jose Gama Santos. "The Authority of Judges in Determining Suspects of Corruption: Rationality for the Reform of Indonesia Criminal Justice in Corruption." *Indonesian Journal of Crime and Criminal Justice* 1, no. 2 (August 18, 2025): 188–219. <https://doi.org/10.62264/ijccj.v1i2.145>.

- Sipayung, Baren, Mulyati Zamzami, and Rido Doly Cristian Sigalingging. "Metode Penghitungan Kerugian Negara Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 3, no. 2 (April 24, 2024): 176–87. <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i2.1281>.
- Smits, Jan M. "What Is Legal Doctrine? On The Aims and Methods of Legal-Dogmatic Research." In *Rethinking Legal Scholarship*, 207–28. Cambridge University Press, 2017. <https://doi.org/10.1017/9781316442906.006>.
- Subihat, Ihat. "Judicial Reasoning on Unlawfulness in Onslag Decisions in Corruption Cases." *Jurnal USM Law Review* 9, no. 2 (March 28, 2026): 997–1017. <https://doi.org/10.26623/julr.v9i2.14036>.
- Wibowo, R. Hari, Aidir Amin Daud, Slamet Sampurno Soewondo, and Sutrisno Margi Utomo. "Reconstruction of the Asset Confiscation System in Enforcing Corruption Crimes in Indonesia: A Hybrid Model Based on Strengthening the Authority of Prosecutors." *Veredas Do Direito* 23, no. 7 (May 11, 2026): e235259. <https://doi.org/10.18623/rvd.v23.5259>.
- Yustia, Dewi Asri, and Firdaus Arifin. "Bureaucratic Reform as an Effort to Prevent Corruption in Indonesia." *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (December 31, 2023). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2166196>.